

## Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)

**\*Hendry Abbas Sembiring, Surya Perdana, dan Suprayitno**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

\*Correspondence email: hendryabbassembiring@gmail.com

**Abstrak.** Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini karena tanggung jawab yang harus dibebankan kepada perseroan tersebut hanya sebatas modal yang ada pada perseroan. Pengalihan saham perseroan terbatas kepada pihak ketiga melalui beberapa tahap yang harus dilalui salah satunya ialah dilakukannya dengan akta Pemindahan Hak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan membentuk keluarga yang bahagia. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari adanya perolehan harta yang menjadi harta bersama. Hasil pembahasan bahwa jual-beli atas saham perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga berkaitan dengan Anggaran dasar dari Perseroan Terbatas. Terhadap pengalihan saham dari Perseroan Terbatas yang merupakan harta bersama dari pasangan suami isteri jika dialihkan maka harus mendapat persetujuan dari pasangan. Namun ketika hal tersebut tidak dilakukan akan terjadi konflik hukum, sebagaimana Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama selama tidak dibuatkan perjanjian perkawinan yang mengaturnya. Berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang ada dan juga berdasarkan atas ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata. Dan analisis mengenai putusan Mahkamah Agung RI No. 3104 K/Pdt/2016 menolak dan menghukum pemohon karena perjanjian Agreemeent yang dimaksud dalam gugatan merupakan perjanjian awal dan bukan perjanjian pelaksanaan.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Peralihan, Perseroan Terbatas, Perkawinan.

**Abstract.** *Limited Liability Company is a legal entity that is currently in great demand by the public. This is because the responsibility that must be borne by the company is limited to the capital that is in the company. The transfer of shares of the company is limited to third parties through several stages that must be passed, one of which is to do so with the deed of transfer of rights. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is a birth and inner bond between a man and a woman by forming a happy family. Living a household life can not be separated from the acquisition of assets that become joint assets. The results of the discussion that the sale and purchase of shares of a limited liability company is regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies also relating to the Articles of Association of Limited Liability Companies. Regarding the transfer of shares from a Limited Liability Company which is a joint asset of a married couple if transferred, it must be approved by the spouse. However, when this is not done a legal conflict will occur, as Article 31 of Law Number 1 Year 1974 concerning marriage stipulates that the rights and position of the wife are balanced with the rights and position of the husband in household life and the association of living together in the community so that the assets obtained as long as marriage is a joint asset as long as there is no marriage agreement that governs it. Based on the existing legal facts and also based on the provisions of article 1338 of the Civil Code and article 1320 of the Civil Code. And analysis of the decision of the Indonesian Supreme Court No. 3104 K / Pdt / 2016 refused and punished the applicant because the Agreemeent agreement referred to in the claim was the initial agreement and not the implementation agreement.*

**Keywords:** Agreement, Transition, Limited Liability Company, Marriage

### PENDAHULUAN

Istilah Perseroan Terbatas sendiri jika merujuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dapat diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian perjanjian yang ada, yaitu merupakan suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu yang saling dikehendaki, maka suatu perseroan dapat didirikan lebih oleh dua orang atau minimal harus ada dua pihak untuk saling mengikatkan diri. Khusus dalam pendirian perseroan terbatas, yang sebelumnya diatur dalam KUHD, tidak menentukan berapa orang yang harus ada dalam mendirikan perseroan terbatas, tapi agar ada hubungan hukum serta dikaitkan dengan

pengertian perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan minimal oleh dua orang.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki perseroan, hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham atau dikenal dengan sebutan RUPS adalah organ dalam perseroan tempat berkumpulnya para pemegang saham guna membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki Kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.<sup>2</sup> Rapat Umum Pemegang Saham merupakan keputusan tertinggi dan berwenang untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Pengalihan hak atas saham tidak jauh berbeda dengan pengalihan hak atas objek lain, dimana pengalihan tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara dan sebab diantaranya adalah dengan didahulkannya suatu perjanjian jual-beli yang akan diikuti dengan perjanjian pelaksanaan. Secara umum pengalihan hak atas suatu obyek yang didahului dengan perjanjian jual-beli disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu belum dilunasinya pembayaran atas pembelian objek tersebut atau objek tersebut masih dalam pemeriksaan berkas pada instansi terkait.

Pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak lain telah diatur dalam Pasal 56 UU Perseroan Terbatas tahun 2007, dimana cara pemindahannya di atur dalam Anggaran Dasar serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan dibuatkannya “Akta Pemindahan Hak”. Akta Pemindahan Hak yang dimaksud dalam pasal ini ialah:

1. bisa dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat di hadapan Notaris, atau;
2. akta bawah tangan, Dengan demikian, bentuk aktanya “bebas”. Boleh berbentuk akta autentik atau bawah tangan.<sup>3</sup> Akan tetapi tidak dijelaskan secara lebih terperinci tentang bagaimana proses pembuatan “Akta” tersebut dan siapa yang ikut menyetujui atau menandatangani tentang Pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak lain. Terlebih jika suatu saham tersebut di peroleh atau dimiliki setelah terjadinya perkawinan.

Jika kita mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>4</sup> Sehingga sangatlah jelas apabila pengalihan hak atas saham perseroan yang diperoleh setelah perkawinan haruslah mendapat persetujuan dari pasangannya. Namun banyak di dapati di lapangan bahwa pengalihan suatu saham perseroan tersebut tidak mendapat persetujuan pasangan. Terlebih jika pengalihan tersebut dilaksanakan dengan dibuatnya suatu perjanjian pendahuluan yang akan diikuti oleh perjanjian pelaksanaannya. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Jakarta Utara dan telah melalui proses pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta telah mendapatkan putusan yang tetap dari Mahkamah Agung setelah proses Kasasi dengan Nomor : 3104/K/Pdt/2016. Dalam perkara tersebut diketahui bahwa PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) adalah isteri sah dari ANTONIUS SETYADI (TERGUGAT I) yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 November 1985 tanpa ada membuat suatu perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Salah satu harta bersama dimaksud dalam hal ini adalah Kepemilikan Saham pada Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III). Karena saham yang maksud tersebut diperoleh oleh PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) dan ANTONIUS SETYADI (Tergugat I) terhitung sejak tanggal 24 Januari 2003.

Tahun 2009 tepatnya pada tanggal 23 Maret 2009 telah terjadi Perjanjian Agreement antara ANTONIUS SETYADI (Tergugat I) dengan EVERFIRST MINING PTE LTD yang diwakili oleh Liu Min (Tergugat II) dan Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III). Perjanjian Agreement tersebut bertujuan untuk mengalihkan harta benda dari pasangan PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) dan ANTONIUS SETYADI (Tergugat I) yang berupa pemilikan saham pada Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III) tanpa adanya persetujuan dari PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) selaku isteri sah dari ANTONIUS SETYADI (Tergugat I).

---

<sup>1</sup> Habib Adjie. (2008). *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.*, Bandung: Mandar Maju, p. 9

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*, Pasal 75 angka 1.

<sup>3</sup> M.Yahya Harahap. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas Cetakan ke-III*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 268.

<sup>4</sup> Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) karena sebagai isteri dari salah seorang pemilik saham atas Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III) haknya di rampas. Sehingga Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) telah mencoba untuk mengajukan pembatalan terhadap Perjanjian Agreement yang telah di perbuat tanggal 27 Maret 2009. Gugatan pembatalan tersebut di layangkan atau diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, dengan amar putusannya yaitu menolak gugatan penggugat (*Niet Ontevankeljik Verlaard*). Karena Nyonya PATRICIA INGE (pemohon kasasi) belum merasa puas dan masih merasa haknya masih dapat di rampas oleh Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Perjanjian Agreement tersebut maka Nyonya PATRICIA INGE (pemohon kasasi) kembali mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, akan tetapi putusan dari Pengadilan Tinggi menguatkan atas putusan dari pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut pada tanggal 30 September 2015 dengan Nomor : 404/PDT/2015/PT/DKI. Sehingga atas putusan tersebut dan dalam waktu serta tata cara yang ditentukan oleh undang-undang maka Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) memohon Kasasi dan ternyata oleh Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan-putusan yang terdahulu. Hal ini sesuai dengan putusan Nomor : 3104/K/Pdt/2016.

## **METODE**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>5</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.<sup>6</sup> Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.<sup>7</sup> Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>8</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jual-Beli Saham Perseroan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>9</sup> Hasanuddin Rahman mengatakan dari pengertian pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:<sup>10</sup>

1. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut.
2. Pihak yang satu berhak mendapatkan/menerima pembayaran dan kewajiban menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lainnya mendapatkan/ menerima suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.
3. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lain.
4. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Jual beli senantiasa terletak pada dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran pada pihak lainnya. Pada sisi hukum perikatan, jual beli merupakan bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.<sup>11</sup> Saham yang ada pada perseroan terbatas dapat juga dialihkan kepada pihak lain diluar dari pemegang saham itu sendiri. Akan tetapi pengalihan atau jual-beli atas saham Perseroan Terbatas harus melalui mekanisme yang telah ada sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomo 40 Tahun 2007. Hal ini juga tidak

---

<sup>5</sup> Ismail Koto, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

<sup>6</sup> Ismail Koto. (2020). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.

<sup>7</sup> Ismail Koto. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Pembuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

<sup>8</sup> Rahimah & Ismail Koto. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

<sup>9</sup> Soedharyo Soimin. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Belas: Sinar Grafika, p. 356.

<sup>10</sup> Hasanuddin Rahman. (2003). *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 24.

<sup>11</sup> Suharnako. (2004). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Bandung: Sinar Grafika p. 42.

terlepas dari anggaran dasar yang terdapat dalam akte pendirian dari Perseroan Terbatas tersebut. Dalam anggaran perseroan terbatas ditentukan bagaimana cara memindahkan hak suatu saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jual-beli atas saham perseroan atau sering disebut dengan pengalihan saham sebagaimana definisi yang dimaksud Pasal (1) angka 11 Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu ““Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dalam perseroan tersebut.”” Pengertian dan penjelasan diatas sebuah Perseroan Terbatas yang didalamnya mempunyai struktur yang memiliki fungsi masing-masing haruslah berjalan dengan baik dan benar-benar mengerjakan sesuai wewenangnya.

#### **Perlindungan Hukum Atas Perjanjian Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Perjanjian diatur dalam Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bagian dari BW. Perjanjian atau *verbinten* adalah mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menaikan prestasi<sup>12</sup>. Dalam setiap perjanjian dikenal dengan dua macam subjek, yaitu manusia dan badan hukum, yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, yaitu sudah dewasa dan sehat pikiran. Pengertian perjanjian dapat dilihat di Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, adanya kecakapan hukum dalam melakukan/membuat perjanjian, adanya objek tertentu, adanya causa yang halal, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>13</sup>

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>14</sup> Perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Perkataan nikah mengandung 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam arti sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau yang mengadakan perjanjian kawin.<sup>15</sup> Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>16</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>17</sup>

Menjalani kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari adanya perolehan harta yang akan menjadi harta bersama. Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu akibat hukum dari

---

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, p. 6

<sup>13</sup>Suharnoko. (2004). *Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>14</sup>Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa, p. 23

<sup>15</sup> Wahyu Ernaningsih, PutuSamawati. (2006). *HukumPerkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang, p. 15

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma. (2003). *HukumPerkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hokum Adat, Hukum Agama*, Bandung:Mandar Maju, p. 11.

<sup>17</sup> Sonny Dewi Judiasih. (2005). *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: RefikaAditama, p. 3.

suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Saham Perseroan Terbatas merupakan suatu bukti kepemilikan atas setiap lembar saham yang ada pada perseroan terbatas. Pengalihan aset dengan cara menjual merupakan hal yang sangat riskan atau penuh dengan resiko karena aset perusahaan merupakan harta kekayaan perusahaan yang diperoleh, baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal pendirian perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per lembarnya maupun diperoleh dari penghasilan atau keuntungan perusahaan dengan cara pembelian aset-aset atau dalam bentuk lainnya, sehingga pengalihan kekayaan perusahaan dengan cara penjualan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan memenuhi prosedur yang ditentukan didalam anggaran dasar perseroan atau undang-undang perseroan. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan kepada direksi sebagaimana telah diatur didalam anggaran dasar, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan termasuk perbutan hukum mengalihkan aset perusahaan dengan penjualan yaitu direksi apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka kita mengacuh pada anggaran dasar perseroan yakni kewenangan diberikan kepada direktur utama maka yang bertindak adalah orang perorangan yang melekat pada jabatan sebagai Direktur utama. Disamping itu dalam mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum harus mendapat persetujuan dari organ-organ Perseroan lainnya seperti komisaris atau RUPS (Rapat umum pemegang saham) namun perlu kita kembali melihat apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum pengurusan atau perbuatan hukum mengalihkan, begitupun dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sebagai acuannya. Perbuatan hukum pengalihan kekayaan perseroan telah diatur sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah Kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kemudian Philipus M. Hadjon, membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang bersifat Preventif, merupakan perlindungan hukum dengan cara mencegah timbulnya sengketa atau permasalahan dengan cara menggunakan sarana peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan Hukum Refresif merupakan perlindungan hukum yang dapat diperoleh dengan cara menempuh jalur peradilan umum.

Pengalihan hak atas saham dilakukan melalui akta pengalihan hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun undang-undang Perseroan terbatas ini khususnya tentang pasal yang mengatur pengalihan saham, tidak secara jelas menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan akta pengalihan hak. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pengalihan hak adalah bisa berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Pada ayat (2) Pasal 56 ditentukan bahwa akta pengalihan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Jadi sudah sangatlah jelas bahwa ketika saham perseroan yang dimiliki atau diperoleh selama terjadi perkawinan maka saham tersebut merupakan harta bersama. Sehingga ketika saham perseroan tersebut ingin dijual atau dengan kata lain ingin dialihkan kepada pihak lain maka harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah menghibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan izin tertulis dari suaminya. Ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan " Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan " Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak". Dengan demikian Pasal tersebut terdapat kesetaraan antara suami dan istri, sehingga apabila seorang isteri melakukan perjanjian (kesepakatan), maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan suami untuk mengalihkan harta bersama juga berlaku *mutatis mutandis*, yaitu suami juga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan istri sebelum melakukan pengalihan harta bersama.

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3104K/Pdt/2016**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah memeriksa perkara perdata No.128/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut, mulai dari proses pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak baik penggugat dan tergugat menyimpulkan bahwa Putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima sebagian sangat beralasan secara hukum. Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan menimbang apakah Perjanjian Pengalihan saham tanggal 27 Maret 2009 benar telah terlaksana atau masih bersifat

sementara, atau belum sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Pihak, dengan demikian dibutuhkan pembuktian dipersidangan, maka Eksepsi tersebut sudah termasuk dalam lingkup pembuktian pokok perkara. Pertimbangan Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim menilai bahwa perjanjian pengalihan saham milik Penggugat dan Tergugat I belum terlaksana, perjanjian pengalihan tersebut hanya bersifat sementara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah memeriksa perkara perdata No.128/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut, yang dimulai pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak baik penggugat maupun tergugat sampai pada masing-masing para pihak memberi jawaban dan bukti di depan persidangan menyimpulkan bahwa putusan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau ditolak. Pemberian putusan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II,
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dengan ditolaknya gugatan dari Penggugat maka Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. Setelah menjalani proses banding, Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka Hakim menilai bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu perbuatan perjanjian yang hanya bersifat sementara. Putusan Majelis Hakim tingkat banding membenarkan putusan Majelis Hakim ditingkat pertama. Putusan Pengadilan Tinggi termuat dalam putusan Nomor 404/PDT/2015/PT.DKI tanggal 30 September 2015. Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2016. Berdasarkan uraian kasus yang telah dipaparkan diatas, bahwa perjanjian ialah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada Pasal 1320 disebutkan isi persetujuan harus memuat *causa* yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Apa yang menjadi objek atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus *causa* yang sah.<sup>18</sup>

Dalam kasus yang sedang dibahas menjelaskan bahwa sebuah perjanjian pengalihan hak dalam hal ini tentang pengalihan saham, dimana seseorang yang akan mengalihkan saham merupakan seseorang yang berstatus sudah menikah secara sah menurut undang-undang yang berlaku dinegara Indonesia. Seharusnya seorang suami yang akan mengalihkan saham harus terlebih dahulu membicarakan dan memberitahukan kepada pasangannya dalam hal ini isteri apa yang menjadi niat dan rencana tersebut. Tetapi dalam kasus ini terlihat, bahwa seorang suami tidak mengikut sertakan isteri untuk ikut serta dalam proses pengalihan saham. Walaupun proses pengalihan saham tersebut baru sebatas perjanjian awal dengan pihak ketiga, sebaiknya perjanjian itu harus diketahui oleh isteri sebagai pasangan yang sah apalagi asset yang akan dipindahtangankan merupakan asset dari harta bersama.

Asas *Nemo Plus Yuris* menyatakan bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Ini berarti pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Asas ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang sebenarnya, dalam kasus ini seorang isteri berhak untuk menggugat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak Tergugat karena ada hak seorang isteri yang dirampas didalamnya yaitu harta yang seharusnya miliknya diambil atau dialihkan oleh suami yang sebenarnya jika seorang suami mau mengailhkan harta bersama harus ada persetujuan dari isteri yang sah. Dalam asas hukum *nemo plus yuris*, seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya, dan akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Asas *nemo plus yuris* memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya. Karena itu asas *nemo plus yuris* selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam sertipikat dari orang yang merasa sebagai pemiliknya. Berdasarkan asas *nemo plus yuris*, maka penguasaan sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapapun dimana hak itu berada. Hal ini sangat penting untuk memberi perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran tanah yang negatif.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>M.Yahya Harahap. (2016). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, p.11.

<sup>19</sup>Adrian Sutedi. (2006). *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Jakarta: Cipta Jaya, p. 62-65.

Dalam Kasus ini jelas, Perjanjian Pengalihan Saham yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perjanjian pendahuluan untuk mengadakan kerjasama. Salah satu jawaban dari Pihak Tergugat menyatakan bahwa pemeriksaan perkara antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan di SIAC (*Singapore Internasional Arbitration Center*) dan Majelis Arbitrase telah memutuskan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pejualan saham dalam Perjanjian 27 Maret 2009 itu bersifat sementara dimana terdapat ruang untuk menyimpang dan jadwal, jumlah uang yang tepat dan ketentuan-ketentuan lain dari klausul mengenai pengalihan saham serta pembayaran sebelum Perjanjian Pelaksanaan diadakan. Fakta bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut hanya bersifat sementara terlihat dalam Pasal 7.2 Perjanjian tanggal 27 Maret 2009, yang menyatakan sebagai berikut “Para Pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang lengkap dan menyeluruh, termasuk, namun tidak terbatas pada Perjanjian Patungan. Perjanjian Pengalihan Saham dan/atau Perjanjian Layanan Managemen, dan/atau Perjanjian terkait lainnya (Perjanjian Pelaksanaan) selama jangka waktu perjanjian ini.

Pada tingkat Pengadilan Negeri Majelis Hakim menyatakan dalam Putusannya bahwa gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan mengabulkan eksepsi Tergugat II serta Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dengan terbitnya putusan Hakim yang menolak gugatan dari penggugat maka Penggugat berinisiatif untuk melakukan upaya hukum yang berupa upaya Banding ditingkat Pengadilan Tinggi, tetapi pada akhirnya Majelis Hakim pada tingkat banding tetap memutuskan untuk menolak gugatan penggugat karena dinilai bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut hanya bersifat sementara saja, bukan perjanjian pelaksana. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jika dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut analisis penulis perkara ini jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah sangat jelas tertuang. Seharusnya sebagai suami yang sudah saling terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pasangan jika ingin melakukan pengalihan harta terlebih harta yang akan dialihkan tersebut merupakan harta yang didapat ketika perkawinan berlangsung atau dengan kata lain harta bersama. Apapun yang menjadi putusan hakim, dianggap putusan itu merupakan suatu kebenaran yang bersifat mutlak, dan semua tunduk atas putusan hakim tersebut. Pasal 189 RBg/178 HIR, mengemukakan bahwa Hakim karena jabatannya melakukan mencakupkan dasar-dasar hukumnya, pertimbangan itu meliputi peristiwa-peristiwanya dan pertimbangan-pertimbangan gugatan yang ada.

Pada kenyataannya, dalam proses persidangan yang berlangsung, semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Penggugat ditolak secara keseluruhan, menurut penulis perkara tentang perjanjian pengalihan saham ini seharusnya harus disertai dengan persetujuan seorang isteri dalam hal ini Penggugat, sekalipun perjanjian yang dibuat tersebut hanya perjanjian pendahuluan atau perjanjian sementara, bukan perjanjian pelaksana. Dalam peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan diatas jelas terlihat bahwa setiap kali pengalihan hak yang dilakukan oleh pasangan yang sudah berstatus menikah dan memiliki harta bersama, wajib ada persetujuan dari pasangannya. Penulis kurang sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan hanya dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya perjanjian pendahuluan. Tindakan suami dalam hal ini Tergugat I merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas *Nemo Plus Juris*, yakni seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Ini berarti pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Asas ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun. Sekalipun demikian, seorang hakim juga pasti telah melihat dan memeriksa perkara ini dengan seksama dan teliti, sebelum seorang hakim memutuskan perkara di pengadilan seorang hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan baik-baik atas setiap keputusan yang diucapkan dengan melihat dalil-dalil yang diberikan oleh para pihak didepan sidang pengadilan.

## **SIMPULAN**

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang masih banyak diminati oleh masyarakat. Pendirian Perseroan Terbatas tidak terlepas dari Perjanjian yang dibuat antara dua orang. Dasar Hukum dari pendirian Perseroan Terbatas ialah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam perseroan terbatas terdapat organ dari perseroan terbatas yang mengendalikan perseroan sesuai dengan tugas dari masing-masing organ tersebut. Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli adalah terkait pembeli yang beritikad baik terdapat dalam pasal 1491 KUH Perdata yaitu memberikan perlindungan berupa penanggungan yang menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli. Dalam pasal 1338 ayat 3 bahwasannya suatu perjanjian yang dibuat harus berlandaskan itikad baik dari kedua belah pihak namun apabila dalam pembuatan atau pelaksanaan perjanjian tersebut ditemukan itikad yang tidak baik oleh salah satu pihak, maka pihak yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum. Analisis putusan Mahkamah

Agung No. **No. 3104K/Pdt/2016** terhadap PATRICIA INGE selaku Pemohon Kasasi yang dulunya adalah Penggugat dan Pembanding yaitu belum mencerminkan adanya rasa keadilan. Karena antara Pemohon Kasasi dan ANTONIUS SETIYADI (Tergugat I) adalah sepasang suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 1985 tanpa ada membuat surat Perjanjian Kawin sebagaimana dimaksud pada pasal (29) ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Semasa perkawinan, mereka ada memiliki saham pada PT.TEKINDO ENERGI (Tergugat III) yang dibeli atau diperoleh pada tanggal 24 Januari 2004. Sehingga sudah jelas bahwa saham tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh pada saat perkawinan berlangsung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, Habib. 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.*, Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hokum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas Cetakan ke-III*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2005. *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama.
- Koto, Ismail, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Koto, Ismail. 2020. *Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)*, *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Koto, Ismail. 2022. *Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. *Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).
- Rahman, Hasanuddin. 2003. *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Belas: Sinar Grafika.
- Suharnako. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Bandung: Sinar Grafika.
- Suharnoko. 2004. *Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermesa.
- Sutedi, Adrian. 2006. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Jakarta: Cipta Jaya.
- Wahyu Ernarningsih, Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang.